



P U T U S A N

Nomor 1147/Pid.Sus/2022/PN Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rendi als Iyeng Bin Ripin ;
Tempat lahir : Palembang ;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /25 Oktober 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Lettu Karim Kadir Rw.07 Rw.02 Kel. Gandus Kec. Gandus Palembang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1147/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1147/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RENDI ALS IYENG BIN RIPIN, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif KESATU Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1147/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RENDI ALS IYENG BIN RIPIN selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Buah bekas Kotak permen yang dilakban hitam ;
- 2) 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 7,00 (tujuh koma nol nol) **BB1 Netto 5,871 gram, Sisa barang bukti (BB1) netto : 5,728 gram;**
- 3) 1 (satu) ball plastik klip bening;
- 4) 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah Celana Jeans Panjang warna biru

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa RENDI ALS IYENG BIN RIPIN pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 21.30. wib atau setidaknya pada waktu di dalam bulan Juli 2022, bertempat di Jl. Lettu Karim Kadir Lr. Harapan Rt.07 Rw.02 Kel. Gandus Kec. Gandus Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal Pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib, petugas Polrestabes Palembang yakni saksi FURQON ADI, S.Amd BIN DAHLINAS DAN Saksi IBRAHIM, SH BIN M. TANTOWI mendapatkan informasi bahwa seorang bernama RENDI Als IYENG Bin RIPIN yang beralamat di Jl. Lettu Karim Kadir

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1147/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lr. Harapan Rt.07 Rw.02 Kel. Gandus Kec. Gandus Palembang sering menjual narkoba jenis shabu di sekitar rumahnya Lalu pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wib mereka saksi FURQON ADI, S.Amd BIN DAHLINAS DAN Saksi IBRAHIM, SH BIN M. TANTOWI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil langsung menuju Jl. Lettu Karim Kadir Lr. Harapan Rt.07 Rw.02 Kel. Gandus Kec. Gandus Palembang lalu saat kami berada di dekat rumah terdakwa RENDI ALS IYENG BIN RIPIN melihat terdakwa RENDI ALS IYENG BIN RIPIN sedang duduk-duduk menunggu pembeli di depan warung lalu saksi FURQON ADI, S.Amd BIN DAHLINAS DAN Saksi IBRAHIM, SH BIN M. TANTOWI mendekati terdakwa dan terdakwa RENDI langsung mereka tangkap dan diamankan kemudian dilakukan penggeledahan dan saat mereka para saksi menggeledah badan terdakwa, ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai 1 (satu) Buah bekas Kotak permen yang dilakban hitam berisi 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 7,00 (tujuh koma nol nol) selain itu didapatkan pula dari terdakwa 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak permen yang dilakban hitam, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam .

----- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut oleh terdakwa akan dijual kembali yang didapat dari sdr ARIS (belum tertangkap) dan jika 3 (tiga) bungkus Narkoba berhasil terjual, maka terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,-. Atas penemuan barang bukti tersebut terdakwa diamankan dan dibawa ke Satresnarkoba Polresta Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.----- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 2077/NNF/2022 tanggal 06 juli 2022 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T, dkk diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa barang bukti (BB1) netto : 5,728 gram;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1147/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa RENDI ALS IYENG BIN RIPINÂ pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 21.30. wib atau setidaknya pada waktu di dalam bulan Juli 2022, bertempat di Jl. Lettu Karim Kadir Lr. Harapan Rt.07 Rw.02 Kel. Gandus Kec. Gandus Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal Pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib, petugas Polrestabes Palembang yakni saksi FURQON ADI, S.Amd BIN DAHLINAS DAN Saksi IBRAHIM, SH BIN M. TANTOWI mendapatkan informasi bahwa seorang bernama RENDI Als IYENG Bin RIPIN yang beralamat di Jl. Lettu Karim Kadir Lr. Harapan Rt.07 Rw.02 Kel. Gandus Kec. Gandus Palembang sering menjual narkotika jenis shabu di sekitar rumahnya Lalu pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wib mereka saksi FURQON ADI, S.Amd BIN DAHLINAS DAN Saksi IBRAHIM, SH BIN M. TANTOWI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil langsung menuju Jl. Lettu Karim Kadir Lr. HarapanÂ Rt.07 Rw.02 Kel. Gandus Kec. Gandus Palembang lalu saat kami berada di dekat rumah terdakwa RENDI ALS IYENG BIN RIPIN melihat terdakwa RENDI ALS IYENG BIN RIPIN sedang duduk-duduk menunggu pembeli di depan warung lalu saksi FURQON ADI, S.Amd BIN DAHLINAS DAN Saksi IBRAHIM, SH BIN M. TANTOWI mendekati terdakwa dan terdakwa RENDI langsung mereka tangkap dan diamankan kemudian dilakukan penggeledahan dan saat mereka para saksi menggeledah badan terdakwa, ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai 1 (satu) Buah bekas Kotak permen yang dilakban hitam berisi 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 7,00 (tujuh koma nol nol) selain itu didapatkan pula dari terdakwa 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak permen yang dilakban hitam, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam ;

----- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut oleh terdakwa akan dijual kembali yang didapat dari sdr ARIS (belum tertangkap) dan jika 3 (tiga) bungkus Narkotika berhasil terjual, maka terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1147/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,-. Atas penemuan barang bukti tersebut terdakwa diamankan dan dibawa ke Satresnarkoba Polresta Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.-----Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 2077/NNF/2022 tanggal 06 Juli 2022 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T, dkk diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. barang bukti (BB1) netto : 5,728 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FURQON ADI, S.Amd BIN DAHLINAS, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah melakukan penangkapan;
 - Bahwa benar terdakwa RENDI Als IYENG BIN RIPIN, ditangkap karena diduga sering melakukan transaksi Narkotika di sekitar rumahnya;
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib, petugas Polrestabes Palembang yakni saksi FURQON ADI, S.Amd BIN DAHLINAS DAN Saksi IBRAHIM, SH BIN M. TANTOWI mendapatkan informasi bahwa seorang bernama RENDI Als IYENG Bin RIPIN yang beralamat di Jl. Lettu Karim Kadir Lr. Harapan Rt.07 Rw.02 Kel. Gandus Kec. Gandus Palembang sering menjual narkotika jenis shabu di sekitar rumah terdakwa;
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wib mereka saksi FURQON ADI, S.Amd BIN DAHLINAS DAN Saksi IBRAHIM, SH BIN M. TANTOWI dengan menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1147/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil langsung menuju Jl. Lettu Karim Kadir Lr. Harapan Rt.07 Rw.02 Kel. Gandus Kec. Gandus Palembang, lalu pada saat saksi berada di dekat rumah terdakwa RENDI ALS IYENG BIN RIPIN melihat terdakwa RENDI ALS IYENG BIN RIPIN sedang duduk-duduk menunggu pembeli di depan warung;

- Bahwa benar saksi FURQON ADI, S.Amd BIN DAHLINAS DAN Saksi IBRAHIM, SH BIN M. TANTOWI mendekati terdakwa dan terdakwa RENDI langsung mereka tangkap dan diamankan kemudian dilakukan penggeledahan dan saat mereka para saksi menggeledah badan terdakwa, ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai 1 (satu) Buah bekas Kotak permen yang dilakban hitam berisi 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 7,00 (tujuh koma nol nol) selain itu didapatkan pula dari terdakwa 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak permen yang dilakban hitam, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam .
- Bahwa benar narkoba jenis shabu tersebut oleh terdakwa akan dijual kembali yang didapat dari sdr ARIS (belum tertangkap) dan jika 3 (tiga) bungkus Narkoba berhasil terjual, maka terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,-;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan dekat kandang ayam dirumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa dites urine dan hasilnya positif;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I.
- Bahwa benar Narkoba jenis shabu-shabu yang dikuasai oleh terdakwa berat bersih Netto melebihi 5 (lima) gram atau Netto 5,871 (lima koma delapan ratus tujuh puluh satu) gram;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi IBRAHIM, SH BIN M. TANTOWI, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah melakukan penangkapan;
- Bahwa benar terdakwa RENDI Als IYENG BIN RIPIN, ditangkap karena diduga sering melakukan transaksi Narkoba di sekitar rumahnya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1147/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib, petugas Polrestabes Palembang yakni saksi FURQON ADI, S.Amd BIN DAHLINAS DAN Saksi IBRAHIM, SH BIN M. TANTOWI mendapatkan informasi bahwa seorang bernama RENDI Als IYENG Bin RIPIN yang beralamat di Jl. Lettu Karim Kadir Lr. Harapan Rt.07 Rw.02 Kel. Gandus Kec. Gandus Palembang sering menjual narkoba jenis shabu di sekitar rumah terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wib mereka saksi FURQON ADI, S.Amd BIN DAHLINAS DAN Saksi IBRAHIM, SH BIN M. TANTOWI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil langsung menuju Jl. Lettu Karim Kadir Lr. Harapan Rt.07 Rw.02 Kel. Gandus Kec. Gandus Palembang, lalu pada saat saksi berada di dekat rumah terdakwa RENDI ALS IYENG BIN RIPIN melihat terdakwa RENDI ALS IYENG BIN RIPIN sedang duduk-duduk menunggu pembeli di depan warung;
- Bahwa benar saksi FURQON ADI, S.Amd BIN DAHLINAS DAN Saksi IBRAHIM, SH BIN M. TANTOWI mendekati terdakwa dan terdakwa RENDI langsung mereka tangkap dan diamankan kemudian dilakukan pengeledahan dan saat mereka para saksi menggeledah badan terdakwa, ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai 1 (satu) Buah bekas Kotak permen yang dilakban hitam berisi 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 7,00 (tujuh koma nol nol) selain itu didapatkan pula dari terdakwa 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak permen yang dilakban hitam, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam .
- Bahwa benar narkoba jenis shabu tersebut oleh terdakwa akan dijual kembali yang didapat dari sdr ARIS (belum tertangkap) dan jika 3 (tiga) bungkus Narkoba berhasil terjual, maka terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,-;
- Bahwa benar terdakwa dites urine dan hasilnya positif;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I.
- Bahwa benar Narkoba jenis shabu-shabu yang dikuasai oleh terdakwa berat bersih Netto melebihi 5 (lima) gram atau Netto 5,871 (lima koma delapan ratus tujuh puluh satu) gram;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1147/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidang diajukan bukti surat :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 2077/NNF/2022 tanggal 06 Juli 2022 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T, dkk diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
BB berat bersih (Netto) BB1 Netto 5,871 gram, Sisa barang bukti (BB1) netto : 5,728 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa RENDI ALS IYENG BIN RIPIN, dalam persidangan mengakui sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan saat persidangan didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk pengadilan negeri Palembang;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan isi dakwaan jaksa penuntut Umum;
- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 21.30. wib bertempat di Jl. Lettu Karim Kadir Lr. Harapan Rt.07 Rw.02 Kel. Gandus Kec. Gandus Palembang karena telah tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, jenis Shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wib saksi FURQON ADI, S.Amd BIN DAHLINAS dan Saksi IBRAHIM, SH BIN M. TANTOWI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil langsung menuju Jl. Lettu Karim Kadir Lr. Harapan Rt.07 Rw.02 Kel. Gandus Kec. Gandus Palembang, lalu pada saat saksi berada di dekat rumah terdakwa RENDI ALS IYENG BIN RIPIN melihat terdakwa RENDI ALS IYENG BIN RIPIN sedang duduk-duduk menunggu pembeli di depan warung;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1147/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi FURQON ADI, S.Amd BIN DAHLINAS DAN Saksi IBRAHIM, SH BIN M. TANTOWI mendekati terdakwa dan terdakwa RENDI langsung mereka tangkap dan diamankan kemudian dilakukan penggeledahan dan saat mereka para saksi menggeledah badan terdakwa, ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai 1 (satu) Buah bekas Kotak permen yang dilakban hitam berisi 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 7,00 (tujuh koma nol nol) selain itu didapatkan pula dari terdakwa 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak permen yang dilakban hitam, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam .
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut oleh terdakwa akan dijual kembali yang didapat dari sdr ARIS (belum tertangkap) dan jika 3 (tiga) bungkus Narkoba berhasil terjual, maka terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,-;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan dekat kandang ayam dirumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I.
- Bahwa terdakwa dites urine dan hasilnya positif;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Buah bekas Kotak permen yang dilakban hitam ;
- b. 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 7,00 (tujuh koma nol nol) **BB1 Netto 5,871 gram, Sisa barang bukti (BB1) netto : 5,728 gram;**
- c. 1 (satu) ball plastik klip bening;
- d. 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam;
- e. 1 (satu) buah Celana Jeans Panjang warna bir

Telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Palembang, sehingga sah untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 21.30. wib bertempat di Jl. Lettu Karim Kadir Lr. Harapan Rt.07 Rw.02 Kel. Gandus Kec. Gandus Palembang karena telah tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, jenis Shabu;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wib saksi FURQON ADI, S.Amd BIN DAHLINAS dan Saksi IBRAHIM, SH BIN M. TANTOWI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil langsung menuju Jl. Lettu Karim Kadir Lr. Harapan Rt.07 Rw.02 Kel. Gandus Kec. Gandus Palembang, lalu pada saat saksi berada di dekat rumah terdakwa RENDI ALS IYENG BIN RIPIN melihat terdakwa RENDI ALS IYENG BIN RIPIN sedang duduk-duduk menunggu pembeli di depan warung;
- Bahwa benar saksi FURQON ADI, S.Amd BIN DAHLINAS DAN Saksi IBRAHIM, SH BIN M. TANTOWI mendekati terdakwa dan terdakwa RENDI langsung mereka tangkap dan diamankan kemudian dilakukan penggeledahan dan saat mereka para saksi menggeledah badan terdakwa, ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai 1 (satu) Buah bekas Kotak permen yang dilakban hitam berisi 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 7,00 (tujuh koma nol nol) selain itu didapatkan pula dari terdakwa 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak permen yang dilakban hitam, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam .
- Bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut oleh terdakwa akan dijual kembali yang didapat dari sdr ARIS (belum tertangkap) dan jika 3 (tiga) bungkus Narkotika berhasil terjual, maka terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,-;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan dekat kandang ayam dirumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.
- Bahwa benar terdakwa dites urine dan hasilnya positif;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1147/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “Setiap Orang” :

Menimbang Bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Baik orang perorangan ataupun korporasi adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya B ahwa terdakwa RENDI Als IYENG BIN RIPIN adalah subjek hukum dengan menerangkan identitasnya lengkap dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana.

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang Bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang; pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1147/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsure ini bersifat alternative, jika salah satu unsur yang terbuktadari semua unsur tersebut maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta adanya Barang Bukti, diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 21.30. wib bertempat di Jl. Lettu Karim Kadir Lr. Harapan Rt.07 Rw.02 Kel. Gandus Kec. Gandus Palembang karena telah tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, jenis Shabu;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wib saksi FURQON ADI, S.Amd BIN DAHLINAS dan Saksi IBRAHIM, SH BIN M. TANTOWI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil langsung menuju Jl. Lettu Karim Kadir Lr. Harapan Rt.07 Rw.02 Kel. Gandus Kec. Gandus Palembang, lalu pada saat saksi berada di dekat rumah terdakwa RENDI ALS IYENG BIN RIPIN melihat terdakwa RENDI ALS IYENG BIN RIPIN sedang duduk-duduk menunggu pembeli di depan warung;
- Bahwa benar saksi FURQON ADI, S.Amd BIN DAHLINAS DAN Saksi IBRAHIM, SH BIN M. TANTOWI mendekati terdakwa dan terdakwa RENDI langsung mereka tangkap dan diamankan kemudian dilakukan penggeledahan dan saat mereka para saksi menggeledah badan terdakwa, ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai 1 (satu) Buah bekas Kotak permen yang dilakban hitam berisi 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 7,00 (tujuh koma nol nol) selain itu didapatkan pula dari terdakwa 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak permen yang dilakban hitam, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam .
- Bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut oleh terdakwa akan dijual kembali yang didapat dari sdr ARIS (belum tertangkap) dan jika 3 (tiga) bungkus Narkotika berhasil terjual, maka terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,-;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan dekat kandang ayam dirumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1147/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

- Bahwa benar terdakwa dites urine dan hasilnya positif;
- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 2077/NNF/2022 tanggal 06 Juli 2022 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T, dkk diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
BB berat bersih (Netto) BB1 Netto 5,871 gram, Sisa barang bukti (BB1) netto : 5,728 gram;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu.;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan pleidooi, akan tetapi hanya monhon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan pasal 197 ayat (1) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1) 1 (satu) Buah bekas Kotak permen yang dilakban hitam ;
- 2) 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 7,00 (tujuh koma nol nol) **BB1 Netto 5,871 gram, Sisa barang bukti (BB1) netto : 5,728 gram;**
- 3) 1 (satu) ball plastik klip bening;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1147/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah Celana Jeans Panjang warna biru

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RENDI ALS IYENG BIN RIPIN, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menjual, Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 (delapa) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar, harus diganti dengan pidana 6 (enam) bulan penjara.
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buah bekas Kotak permen yang dilakban hitam ;
 2. 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 7,00 (tujuh koma nol nol) **BB1 Netto 5,871 gram, Sisa barang bukti (BB1) netto : 5,728 gram;**
 3. 1 (satu) ball plastik klip bening;
 4. 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam;
 5. 1 (satu) buah Celana Jeans Panjang warna biru

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1147/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh kami, Taufik Rahman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Fahren, S.H., M.Hum., Fatimah, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALAMSYAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Tri Agustina Amalia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Fahren, S.H., M.Hum.

Taufik Rahman, S.H..

Fatimah, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

ALAMSYAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)